



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN
DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Subang, perlu adanya pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat Agen (Penyalur) dan Pangkalan (Sub Penyalur);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, dan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Subang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Subang;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah....

- Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);

14. Peraturan....

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1613);
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 253.K/12/MEM/2020 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan kedalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
6. Agen adalah Pengusaha LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SP(P)BE) / *Filling Station*.
7. Pangkalan adalah Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram di dalam radius 60 KM dari luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SP(P)BE) / *Filling Station*.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat Pangkalan di Kabupaten Subang.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KILOGRAM

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas margin Agen dan termasuk biaya operasional penyaluran di daerah ditetapkan sebesar Rp. 16.000 (Enam belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Harga Tebus Agen ke SP(P)BE termasuk PPN dan PPh	Rp. 11.585,-
Margin Agen (setelah PPN dan PPh)	Rp. <u>1.165,-</u>
Jumlah	Rp. 12.750,-
Biaya Operasional Penyaluran termasuk PPN (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020)	Rp. <u>3.250,-</u>
Harga Tebus Pangkalan ke Agen	Rp. 16.000,-

Pasal 3....

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk Rumah Tangga, Usaha Mikro, dan Pengecer pada titik serah Pangkalan di daerah ditetapkan sebesar Rp. 19.000 (Sembilan belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Harga Tebus Pangkalan ke Agen	Rp. 16.000,-
Margin Pangkalan (termasuk PPN)	Rp. <u>3.000,-</u>
Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan	Rp. 19.000,-

BAB III

KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 4

Setiap Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan untuk memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, Alamat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Agen penyalur LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan LPG Tabung 3 Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 6

Setiap Pangkalan wajib menjual/menyalurkan LPG Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat sebagai konsumen akhir sesuai dengan alokasinya.

BAB IV....

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang bersama Camat melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pendistribusian tertutup Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
- (2) Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Subang menyampaikan usulan penambahan kuota LPG Tabung 3 Kilogram kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap para pengguna LPG Tabung 3 Kilogram sesuai peruntukannya.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat Agen dan Pangkalan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu, dan Hiswana Migas.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), pendistribusian, kuantitas, dan kualitas LPG Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR : 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

